



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penatausahaan anggaran berbasis kinerja, perlu diatur batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), dan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 17);
16. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.



5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SOPD yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SOPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SOPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang selanjutnya disingkat PPK-SOPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SOPD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SOPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan



- oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya dengan SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SOPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
 19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
 20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SOPD.
 21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II PENYEDIAAN DANA

Pasal 2

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

BAB III UANG PERSEDIAAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SOPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SOPD untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SOPD kepada pihak yang menyediakan barang/jasa.
- (4) Dalam rangka pengisian uang persediaan, bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP untuk memperoleh



persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SOPD.

- (5) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (6) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (7) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 4

SPM yang telah diterbitkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 5

Pengajuan SPM-UP dilampirkan dengan daftar alokasi pemberian dana UP kepada setiap SOPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, hanya diberikan untuk pengeluaran belanja langsung, berupa belanja barang untuk kebutuhan operasional kantor dan jasa kantor.

BAB IV BATASAN SPP-UP

Pasal 7

- (1) Batasan jumlah pengajuan SPP-UP diberikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan belanja pada awal bulan Januari 2018 pagu belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.
- (2) Untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) cukup dengan bukti pembelian (nota pembelian) sedangkan pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) cukup dengan kuitansi pembayaran dibubuhi materai secukupnya.



Pasal 8

- (1) Dalam rangka ganti uang persediaan, bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-GU untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SOPD dengan melampirkan dokumen SPP-GU antara lain:
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - e. salinan SPD; dan
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan.
- (2) Ganti uang persediaan diberikan kepada SOPD, apabila dana uang persediaan telah dipertanggungjawabkan minimal 75% pada bulan berkenaan dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Batas maksimal ketersediaan Kas pada brandkas bendahara adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setelah pembayaran untuk menunjang kegiatan operasional SOPD berakhir pada setiap hari kerja.

BAB V TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 9

- (1) Apabila dana UP tidak mencukupi untuk melaksanakan program/kegiatan pada tahun berjalan, sedangkan SOPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, maka SOPD mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Dalam rangka pengajuan tambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-TU untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SOPD dengan melampirkan dokumen SPP-TU antara lain:
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian SPP-TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan; dan



- f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan.
- (3) Batasan jumlah SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.
 - (4) Apabila dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa Tambahan Uang Persediaan disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;
 - (6) Surat Pertanggungjawaban SPP-TU disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 10

Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu:

- a. kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pada SOPD yang memerlukan dana cukup besar dan uang persediaan tidak mencukupi guna pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan dan di anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018;
- b. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, dengan ketentuan bahwa untuk kegiatan penanganan kegiatan tersebut telah di anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.

Pasal 11

Untuk Kegiatan yang sangat mendesak diluar dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan kebutuhan SOPD dengan melampirkan rincian penggunaan kekurangan dana tersebut.

Pasal 12

- (1) Untuk tertib administrasi laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran SOPD untuk dana bulan Desember disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2018.



- (2) Sisa dana dari Pengajuan SPP-UP yang tersisa di rekening Bendahara Pengeluaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pada saat penutupan kas pada akhir tahun anggaran terkait dengan penyetoran sisa uang persediaan (UP), masing-masing bendahara pengeluaran SOPD tidak diperkenankan menahan, menyimpan dan menggunakan uang tunai sisa dana dari pengajuan SPP-UP untuk melakukan aktivitas kegiatan SOPD setelah lewat tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dan Penetapan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		BAGIAN HUKUM	TGL
KABAN		SEKDA	
SEKRETARIS		ASISTEN I	
KA. BIDANG		ASISTEN II	
Ka. SEKSI / Ka. SUB		ASISTEN III	
PELAKSANA		KABAG	
		KASIUBAG	
		PELAKSANA	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Januari 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR 1




LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN,
 GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHUN
 ANGGARAN 2018

NO.	KODE/ URUSAN	NAMA SOPD	BESARAN UP
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1 01 01	Dinas Pendidikan	250.000.000,00
2.	1 02 01	Dinas Kesehatan	250.000.000,00
3.	1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225.000.000,00
4.	1 04 01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00
5.	1 05 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.000.000,00
6.	1 05 02	Satuan Polisi Pamong Praja	125.000.000,00
7.	1 06 01	Dinas Sosial	100.000.000,00
8.	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	95.000.000,00
9.	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	75.000.000,00
10.	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	125.000.000,00
11.	2.07.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000,00
12.	2.09.01	Dinas Perhubungan	160.000.000,00
13.	2.10.01.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	85.000.000,00
14.	2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	85.000.000,00
15.	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.000.000,00
16.	2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	150.000.000,00
17.	2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.000.000,00
18.	3.01.01	Dinas Perikanan	75.000.000,00
19.	3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	175.000.000,00
20.	3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	240.000.000,00



(1)	(2)	(3)	(4)
21.	3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00
22.	4.01.03	Sekretariat Daerah	1.250.000.000,00
23.	4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.250.000.000,00
24.	4.01.08	Kecamatan Pahandut	90.000.000,00
25.	4.01.09	Kecamatan Bukit Batu	80.000.000,00
26.	4.01.10	Kecamatan Jekan Raya	100.000.000,00
27.	4.01.11	Kecamatan Sabangau	75.000.000,00
28.	4.01.12	Kecamatan Rakumpit	80.000.000,00
29.	4.01.15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	125.000.000,00
30.	4.01.16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95.000.000,00
31.	4.02.01	Inspektorat Kota	125.000.000,00
32.	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000,00
33.	4.04.14	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	200.000.000,00
34.	4.04.05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00
35.	4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	300.000.000,00
36.	4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	200.000.000,00
		Jumlah Total	7.620.000.000,00

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA



- (2) Sisa dana dari Pengajuan SPP-UP yang tersisa di rekening Bendahara Pengeluaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pada saat penutupan kas pada akhir tahun anggaran terkait dengan penyeteroran sisa uang persediaan (UP), masing-masing bendahara pengeluaran SOPD tidak diperkenankan menahan, menyimpan dan menggunakan uang tunai sisa dana dari pengajuan SPP-UP untuk melakukan aktivitas kegiatan SOPD setelah lewat tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dan Penetapan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Januari 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR 1



(1)	(2)	(3)	(4)
21.	3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00
22.	4.01.03	Sekretariat Daerah	1.250.000.000,00
23.	4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.250.000.000,00
24.	4.01.08	Kecamatan Pahandut	90.000.000,00
25.	4.01.09	Kecamatan Bukit Batu	80.000.000,00
26.	4.01.10	Kecamatan Jekan Raya	100.000.000,00
27.	4.01.11	Kecamatan Sabangau	75.000.000,00
28.	4.01.12	Kecamatan Rakumpit	80.000.000,00
29.	4.01.15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	125.000.000,00
30.	4.01.16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95.000.000,00
31.	4.02.01	Inspektorat Kota	125.000.000,00
32.	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000,00
33.	4.04.14	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	200.000.000,00
34.	4.04.05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00
35.	4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	300.000.000,00
36.	4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	200.000.000,00
		Jumlah Total	7.620.000.000,00

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

